

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERALIHAN SAHAM SUATU PERUSAHAAN YANG DISEBABKAN OLEH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG CACAT HUKUM (STUDI KASUS : PUTUSAN KASASI NOMOR 1580 K/PDT/2018)

Sofen Evin Roeshadi Wibowo

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan

sofenevin@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 17 November 2021

Revisi : 05 Desember 2021

Terbit : 18 Desember 2021

Key words:

Exercise, Transfer, Rights over Land, Foundation

Kata Kunci:

Pembatalan, Peralihan, Saham, Rapat Umum Pemegang Saham

Corresponding Author :

Sofen evin roeshadi wibowo,

E-mail : Sofenevin@gmail.com

Abstract

A foundation as an independent legal subject can take legal actions such as buying and selling. The transfer of the assets belonging to a foundation, in this case, land and building, still finds impediment in its process at the Land Office. Land Office still argues that, if the transfer goes on, it will violate Article 1 paragraph 1 of the Foundation Law. This thesis employs the normative juridical research method which is analytically descriptive. The data used to answer the research problems are secondary data. The results of the research demonstrate that, the property of the foundation is obliged to be used in accordance with the purpose and objectives of the foundation and if it is dissolved, according to Article 68 in the Law No. 28/2004 on the Amendment to the Law No. 16/2001 on Foundation, all assets shall be handed over to another foundation which share similar purpose and objectives.

Abstrak

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas seluruhnya menyangkut kebijakan penting bagi eksistensi suatu PT dimana persetujuan dari pemegang saham merupakan hal yang penting. Tesis ini membahas tentang keabsahan RUPS LB dalam peralihan hak atas saham pada kasus putusan kasasi nomor 1580K/PDT/2018. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian memberikan kesimpulan, dalam pelaksanaan RUPS, keabsahan RUPS adalah sah sepanjang pelaksanaan dan penyelenggaraan sesuai dan berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar, Eksekusi Gadai Saham yang menggunakan kuasa harus menggunakan jenis surat kuasa khusus, dan pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum. Perbuatan yang cacat hukum tidak mengikat secara hukum, sehingga menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis di Indonesia, para pelaku usaha selain bertindak sebagai perorangan, dapat juga bertindak dalam bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang non badan hukum. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan hukum menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "PT") menjadi pilihan bagi banyak pelaku usaha, investor lokal maupun asing dalam memulai maupun menjalankan kegiatan usahanya.

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Jika dilihat dari definisi tersebut diatas, PT merupakan sebuah badan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, suatu badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Walaupun PT sebagai suatu badan hukum bukan seorang manusia yang memiliki pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum dapat dianggap mempunyai kehendak. Hal mana yang sejalan dengan pandangan Prof Meyers dalam salah satu syarat pembentukan badan hukum yaitu badan hukum merupakan satu kesatuan organisasi buatan manusia berdasarkan hukum (*rechtsconstructie*) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat pelengkapya. Alat pelengkap tersebut merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, badan hukum wajib memiliki organisasi yang teratur.

Pada prinsipnya keberadaan PT sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. PT sebagai subjek hukum artifisial dalam menjalankan kegiatan usaha, maupun hak dan kewajibannya dilaksanakan oleh organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), Direksi dan Dewan Komisaris.

Masing - masing organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang yang berlaku. Namun demikian, berlakunya Undang - Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap PT untuk menaati asas itikad baik dalam menjalankan PT. Selain itu setiap Organ Perseroan dalam mengelola PT diharapkan dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Berbeda dengan Organ Perseoran lainnya, RUPS adalah organ perseoran yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang- Undang dan Anggaran Dasar.

Wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hampir seluruhnya menyangkut keputusan dan kebijakan penting bagi eksistensi suatu PT dimana keikutsertaan dan persetujuan dari peserta atau pemegang saham merupakan hal yang penting dalam RUPS. Kehadiran peserta dalam RUPS baik bentuk RUPS tersebut RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") dapat dilakukan secara pribadi perorangan, melalui perwakilan yang sah ataupun melalui kuasa.

Besarnya jumlah suara peserta dalam RUPS ditentukan berdasarkan jumlah Saham yang dimilikinya yang berperan penting dalam menentukan kebijakan dan keberlangsungan pada suatu PT, sehingga bagi para peserta dalam hal ini Pemegang Saham, saham yang dimiliki tidak hanya merupakan bentuk penyertaan modal namun juga merupakan sebuah hak.

Saham sebagai benda bergerak yang tidak berwujud juga memberikan keuntungan bagi pemiliknya (pemegang saham) berupa kepemilikan dan keadaan berkuasa (bezit), yang penguasaan atas saham dalam PT tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain baik dengan suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, dengan adanya peristiwa hukum akibat dari kematian,

Kesepakatan pengalihan atas saham suatu PT antara para pihak melahirkan suatu hubungan hukum yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada 1 (satu) pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Seyogianya, apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Suatu peralihan saham juga harus melalui syarat dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Namun permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan RUPS pada prakteknya, masih ditemukan. Hal ini dapat dilihat pada kasus antara PT Pacific Samudra Perkasa melawan PT Bara Prima Mandiri pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018.

Pada Kasus ini, saham yang dimiliki oleh PT Pacific Samudra Perkasa pada Bara Prima Mandiri yang telah dijaminakan melalui praktek Gadai Saham untuk keperluan kerjasama di bidang batu bara di Indonesia dengan para investor asing dalam hal in Rohit Ferro Tech Limited melalui SKP Overseas Pte, Ltd.

Dalam perkembangannya, kerjasama yang dilakukan antar para pihak tidak berjalan lancar, dimana berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari SKP Overseas Pte, Ltd, PT Pacific Samudra Perkasa telah melakukan wanprestasi dalam kerjasama ini, sehingga dilaksanakan proses peralihan saham PT Pacific Samudra Perkasa yang menjadi jaminan.

Prosedur pengalihan saham PT Bara Prima Mandiri ini dilakukan tidak langsung dengan melaksanakan rapat untuk pengalihan saham, namun dimulai dengan rapat untuk memberhentikan anggota Direksi pada PT Bara Prima Mandiri, dan kemudian baru dilanjutkan dengan rapat pengalihan saham dimana jumlah suara PT Pacific Samudra Perkasa dalam RUPS diwakili oleh pihak lain dengan bermodalkan surat kuasa, serta terdapat pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar PT Bara Prima Mandiri mengenai penggunaan hak atas saham.

Proses peralihan saham PT Bara Prima Mandiri yang dinilai tidak umum ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Sehingga dapat diketahui lebih lanjut apakah prosedur peralihan hak atas saham dan prosedur melaksanakan RUPS oleh Organ Perseroan telah dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum bagi PT Pacific Samudra Perkasa yang telah dirugikan.

Dengan demikian, penelitian mengenai proses pengalihan saham dan pengadaan RUPS yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, penting untuk dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Dalam Peralihan Hak Atas Saham Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018?
2. Apa Akibat Hukum Penyelenggaraan Peralihan Saham Melalui Gadai Saham Dengan Surat Kuasa Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018?
3. Apa Akibat Hukum Atas Pembatalan Peralihan Saham Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Yang Cacat Hukum Pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/Pdt/2018?

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dalam peralihan hak atas saham pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelenggaraan peralihan saham melalui gadai saham yang menggunakan surat kuasa dan apa akibat hukum atas tindakan tersebut pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pembatalan peralihan saham yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang cacat hukum pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/Pdt/2018.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai Putusan Kasasi No. 1580 K/PDT/2018 dengan topik pembahasan berkaitan dengan Organ Perseroan khususnya RUPS LB, Kepemilikan Pemegang Saham atas saham dalam PT, peralihan saham yang cacat hukum, dan dasar pertimbangan para majelis hakim dalam memutuskan kasus dengan menggunakan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum. Penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait di dalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dapat menunjang keberadaan data primer tersebut.

Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus, dan data lain, yang terbagi atas:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel/Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan, menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari artikel-artikel hukum berupa jurnal, website, koran, majalah, tesis, disetasi, orasi ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang akan diteliti, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups LB) Dalam Peralihan Hak Atas Saham Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018

Anggaran Dasar merupakan salah satu bagian yang penting bagi suatu PT. Dari sejak saat PT didirikan, segala ketentuan dan informasi mengenai suatu PT dituangkan dalam Anggaran Dasar oleh para pendiri yang kemudian dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Akta Pendirian yang terdiri dari Anggaran Dasar dan berbagai keterangan lainnya mengatur segala hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, Akta Pendirian adalah undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Saham PT merupakan salah satu yang wajib tercantum dalam Anggaran Dasar suatu PT, dengan persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan ternyata persyaratan itu "tidak terpenuhi", maka Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku Pemegang Saham dan Saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau Anggaran Dasar.

Bagi Pemegang Saham yang menjaminkan Saham yang dimilikinya kepada Pihak lain. Penjaminan yang dilakukan dapat melalui Jaminan Fidusia maupun Gadai Saham. Atas saham yang telah dijaminkan tersebut, Pemegang Saham masih memegang Hak Suara atas Saham. Hak Suara tetap berada pada Pemegang Saham dan tidak beralih kepada Pihak lain yang menjadi Pemegang Gadai atau Penerima Jaminan Fidusia.

Bagi Pemegang Gadai atau Penerima Jaminan Fidusia, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS bukan merupakan haknya melainkan masih merupakan hak Pemegang Saham. Dalam RUPS, Pemegang Saham yang Sahamnya diangunkan/dijaminkan masih dapat menggunakan hak suaranya. Namun, hak-hak atas saham lain seperti menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini, selama diperjanjikan oleh para pihak (Pemegang Saham dan Pemegang Agunan) dapat beralih menjadi hak Pemegang Agunan.

Keabsahan RUPS baik atas Saham yang dijaminkan atau tidak dijaminkan adalah sah sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dari Anggaran Dasar. Pelaksanaannya mengikat secara hukum baik bagi PT dan dapat berlaku kepada pihak yang berkepentingan. Namun patut diingat bahwa keabsahan RUPS dapat saja sewaktu-waktu dibatalkan apabila RUPS tersebut dinilai atau ditemukan telah merugikan PT maupun Pemegang Saham seperti Kasus pada Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018. Dikarenakan dalam kasus hukum ini, terdapat perselisihan atas hasil keputusan RUPS tersebut, yang menyebabkan pihak yang dirugikan (PT Pacific Samudra Perkasa) mengajukan gugatan terhadap PT Bara Prima Mandiri.

Atas tindakan PT yang tidak disetujui oleh Pemegang Saham karena bersifat merugikan Pemegang Saham atau PT itu sendiri karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat putusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang dirugikan tersebut berhak mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

Hasil putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018 yang bersifat final dan mengikat memberikan kepastian hukum atas status RUPS yang menjadi awal permasalahan maupun RUPS-RUPS yang timbul setelahnya. Dengan dibatalkannya RUPS yang menjadi awal permasalahan menyebabkan RUPS-RUPS yang timbul setelahnya menjadi tidak berlaku, cacat hukum dan dinyatakan tidak sah. Sehingga segala komposisi kepemilikan saham dikembalikan sebelum adanya RUPS tertanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 yang dibatalkan tersebut. Sehingga dalam menentukan tindakan/perbuatan suatu PT, para pemegang saham harus berhati-hati dan penuh pertimbangan, sehingga setiap tindakan/perbuatan PT yang membawa akibat hukum yang berpotensi merugikan pemegang saham maupun PT seperti yang terjadi pada kasus Putusan Kasasi Nomor 1580K/PDT/2018, atas

perbuatan hukum PT dalam perubahan Anggaran Dasar dan peralihan saham dilaksanakan merugikan pemegang saham tertentu (PT Pacific Samudra Perkasa).

Akibat Hukum Penyelenggaraan Peralihan Saham Melalui Gadai Saham Dengan Surat Kuasa Pada Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018

Konsep Pengalihan Saham suatu PT dengan cara penjaminan kekayaan PT dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui Gadai Saham maupun Fidusia Saham. Dalam kasus hukum ini, rencana kerjasama kemudian dituangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU) dan Perjanjian Inti (Master Agreement), dan EB (Exchangeable Bond) Agreement (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan konsep kerjasama akan dilakukan adalah Rohit Ferro Tech Limited melalui SKP Overseas Pte Ltd akan berinvestasi sebesar USD 15, 000, 000.00 (lima belas juta dollar Amerika Serikat) pada kedua anak perusahaan PT Pacific Samudra Perkasa yaitu PT Bara Prima Mandiri dan PT Palopo Indah Raya, dan sebagai jaminan atas investasi tersebut, PT Pacific Samudra Perkasa akan menjaminkan saham atas namanya pada kedua anak perusahaan PT Pacific Samudra Perkasa tersebut melalui konsep Gadai Saham (Pledge of Shares).

Selain perjanjian - perjanjian tersebut diatas, ditandatangani juga dokumen - dokumen lain yang mendukung Pledge of Shares Agreement (Perjanjian Gadai Saham), yang diperlukan dalam hal terjadi tindakan pelanggaran atas Perjanjian, maka jaminan atas saham dapat dapat langsung dieksekusi tanpa melalui pengadilan. Adapun dokumen - dokumen pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa yang diberikan dari PT Pacific Samudra Perkasa kepada SKP Overseas Pte, Ltd sehubungan dengan penandatanganan EB Agreement dan Pledge of Shares Agreement (Perjanjian Gadai Saham) tertanggal 11 Januari 2010 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
 - a) Untuk menjual, menukar atau membuat dapat dijual saham-saham bersama dengan saham-saham di kemudian hari yang dapat diperoleh di PT Bara Prima Mandiri oleh PT Pacific Samudra Perkasa dengan kepentingan para pihak termasuk dirinya sendiri atau nomininya dengan harga yang menguntungkan bagi SKP Overseas Pte, Ltd dan untuk tujuan tersebut SKP Overseas Pte, Ltd dapat melakukan atau membuat akta-akta maupun tindakan yang dinilai tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri;
 - b) Untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan pengalihan akta-akta atau menukar akta terkait dengan saham-saham yang diperlukan dalam penjualan atau pengalihan saham-saham jika diperlukan untuk kepentingan para pihak baik dirinya sendiri maupun nomininya dengan harga yang menguntungkan bagi SKP Overseas Pte, Ltd dan untuk tujuan tersebut SKP Overseas Pte, Ltd dapat

- melakukan atau membuat akta-akta maupun tindakan yang dinilai tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri;
- c) Untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perwakilan-perwakilan yang diperlukan, surat persetujuan, pemberian kewenangan dan lain sebagainya untuk pihak-pihak tertentu yang dianggap tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa.
2. Surat Kuasa Mutlak (Irrevocable Power of Attorne) tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya PT Pacific Samudra Perkasa telah memberikan kuasa kepada SKP Overseas Pte, Ltd untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang saham serta untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari waktu ke waktu, khususnya:
- a. Secara umum untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan saham-saham sebagaimana dinilai tepat oleh SKP Overseas Pte, Ltd;
 - b. Untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perwakilan, surat persetujuan, pemberian kewenangan untuk kepentingan pihak-pihak yang dinilai tepat oleh SKP Overseas Pte, Ltd;
 - c. Untuk menghadiri RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa dan PT Bara Prima Mandiri serta menggunakan hak suara atau menerbitkan surat persetujuan atau permintaan untuk rapat dalam cara-cara yang dianggap tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa;
 - d. Untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham untuk menunjuk nomini di dewan direksi atau komisaris dari PT Bara Prima Mandiri dan untuk tujuan tersebut dapat melakukan segala tindakan atau membuat akta-akta yang dinilai tepat dan layak oleh SKP Overseas Pte, Ltd selaku Penerima Kuasa berdasarkan diskresinya sendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 4 UUPT, tentang Gadai Saham terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham, bukan beralih kepada pemegang gadai;
2. Tidak memungkinkan pengalihan hak secara terlepas dari kepemilikan atas saham
3. Hak lain diluar hak suara seperti hak atas deviden dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang angunan.

Dalam kerjasama ini selain Perjanjian Gadai, ada juga ditanda tangani dokumen pendukung lain yaitu Surat Kuasa dari pemegang saham kepada pemegang angunan, Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, diberikan

didalamnya termasuk berlaku sebagai perwakilan dari Pemegang Saham dalam menghadiri RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPS LB, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa "Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya."

Walaupun secara umum, pemberian kuasa sebenarnya dapat diberikan kepada siapa saja, UUPT sendiri memberikan pengaturan yang tegas mengenai siapa saja yang dapat mewakili pemegang saham dalam mengeluarkan suara dalam RUPS. Sehingga terlepas telah ditandatanganinya surat kuasa yang memberikan kewenangan penerima kuasa untuk bertindak mewakili Pemegang Saham dalam RUPS, UUPT memberikan pembatasan atas pihak-pihak yang boleh mewakili Pemegang Saham dalam RUPS. Seperti pembatasan yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang mewakili (selaku penerima kuasa dari) pemegang saham, dimana hak atas suara pemegang saham tersebut tidak akan dihitung di dalamnya. Atas Gadai Saham, berlaku ketentuan pasal 60 ayat 4 yang menerangkan bahwa hak suara yang diangunkan pada dasarnya tetap menjadi milik dari pemegang saham, sehingga pembuatan kuasa yang ada jelas telah melanggar ketentuan dari UUPT.

Pada kenyataannya, hingga saat pelaksanaan hingga pengaktaan RUPS LB ini, PT Pacific Samudra Perkasa tidak benar - benar terbukti melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian. Pelaksanaan pengalihan saham atau eksekusi gadai saham tersebut hanya dapat terjadi dalam hal, PT Pacific Samudra Perkasa melakukan tindakan pelanggaran (Events of Default) atau melakukan wanprestasi atas kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian. Sehingga surat kuasa yang merupakan perpanjangan tangan dari pelaksanaan Perjanjian Gadai Saham, tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

Akibat Hukum Atas Pembatalan Peralihan Saham Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rups LB) Yang Cacat Hukum Pada Putusan Kasasi Nomor 1580k/Pdt/2018

Pada perkara ini, para Majelis Hakim mengelompokkan permasalahan yang ada dalam kasus ini beserta pertimbangan hukum, sebagai berikut :

1. Pokok Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan Perbuatan Wanprestasi. Pokok Perkara yang diajukan adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum pada penyelenggaraan RUPS LB PT Bara Prima Mandiri yang merugikan PT Pacific Samudra Perkasa, karena mengakibatkan perubahan saham pengendali dalam perseroan, perubahan status perseroan, perubahan susunan modal perseroan. Pokok perkara pada gugatan bukan mengenai wanprestasi atau pembatalan terhadap perjanjian E.B Agreement, Pledge of Shares Agreement and Power of Attorney to Sell and Transfer, hal mana terbukti dalam petitum tidak ada tuntutan wanprestasi.

2. Eksekusi Gadai Saham Yang Dilaksanakan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Gadai Saham yang dilaksanakan hanya dapat dieksekusi apabila telah terbukti terjadi Wanprestasi. Pelaksanaan dari eksekusi Wanprestasi tersebut pada Kasus Hukum ini sama sekali belum benar-benar terbukti secara hukum (dalam putusan hakim), namun hanya berupa tafsiran dari salah satu pihak saja. Undang-Undang sendiri menegaskan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah tanggung jawab dari Debitur.

Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga dibebankan pada Debitur yang tidak mampu menyerahkan benda karena kesalahannya (schuld). Untuk dapat menuntut ganti rugi, Debitur harus sudah wanprestasi, dan agar Debitur dalam keadaan wanprestasi, harus ada unsur salah (schuld) pada Debitur. Salah satu cara untuk menetapkan adanya unsur salah adalah dengan memberikan Somasi. Ganti rugi baru benar-benar diwajibkan apabila Debitur setelah dinyatakan lalai atau setelah adanya pernyataan lalai.

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riel eksekusi itu harus dipenuhi 1 (satu) syarat yaitu izin dari hakim, sebagai akibat berlakunya suatu asas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus meminta bantuan dari pengadilan. Namun tanpa adanya pernyataan lalai ataupun putusan hakim yang menentukan PT Pacific Samudra Perkasa telah atau terbukti Wanprestasi, maka unsur dari kelalaian kewajiban yang dilakukan oleh PT Pacific Samudra Perkasa tidak benar-benar dapat dibuktikan secara jelas unsur kesalahan yang dilakukannya. Terlepas dari bukti, alasan, maupun dasar pembenaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang mengarahkan PT Pacific Samudra Perkasa benar melakukan wanprestasi, PT Pacific Samudra Perkasa selaku Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya kepada SKP Overseas Pte, Ltd, namun prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan oleh SKP Overseas Pte, Ltd atau Para Tergugat dalam eksekusi Saham PT Pacific Samudra Perkasa yang dijamin. Dapat disimpulkan bahwa walaupun pada pembahasan pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat keduanya ada mempermasalahkan pelaksanaan Perjanjian yang secara substansi mengarah kepada Wanprestasi, atas kedua jenis pokok perkara tersebut tidak dapat digabung. Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara,

atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, dan dapat menyebabkan suatu gugatan dikategorikan menjadi *obscuur liber* (bersifat kabur).

3. Perwakilan Suara Pemegang Saham PT Bara Prima Mandiri dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (Irrevocable Power Of Attorney) untuk penyelenggaraan RUPS LB melanggar ketentuan Hukum. Memperhatikan bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan, tertanggal 11 Januari 2010 berkaitan dengan adanya Perjanjian dan Perjanjian Gadai Saham (Pledge of Shares Agreement). Kuasa tersebut diperuntukkan untuk keperluan menggadai dan mengahlikan (to Sell and Transfer) bukan merupakan kuasa untuk menghadiri RUPS LB selaku pemegang saham. Setiap pemberian kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa adalah berbeda filosofi antara satu dengan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya banyak masalah yang timbul dikarenakan pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang terjadi karena pihak penerima kuasa telah menyalahi substansi yang tercantum dalam akta pemberian kuasa. Terlepas dari pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS tersebut sifatnya diperbolehkan oleh UUPT untuk diwakilkan, namun pelaksanaan dari suatu Kuasa harus tetap memperhatikan batasan kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini Pihak Penerima Kuasa (SKP Overseas PTE, LTD) tidak berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum berupa mewakili RUPS LB, karena wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa (PT Pacific Samudra Perkasa) hanya berlaku apabila telah terbukti terjadi wanprestasi. Selain itu, dengan pertimbangan telah dilakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan maka atas perbuatan hukum tersebut dinyatakan tidak sah. Atas perbuatan hukum yang tidak sah dapat dimintakan pembatalan melalui hakim (*vernietgbaar*).
4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Agustus 2012 Dan 21 September 2012 Tidak Sah Dan Cacat Hukum. Bahwa untuk mengadakan suatu RUPS LB suatu perseroan, diperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara *a quo*, Irrevocable Power of Attorney tanggal 11 (sebelas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) tersebut melanggar Pasal 1796 KUHPerdara sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili PT Pacific Samudra Perkasa dalam RUPS LB tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2012 (dua ribu dua belas). Selain itu atas Surat Kuasa tanggal 11 (sebelas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) tersebut adalah bentuk pengalihan saham dan hak suara PT Pacific Samudra Perkasa kepada SKP Overseas PTE, LTD yang merupakan badan hukum asing sehingga hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karenanya merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dilarang. RUPS LB yang dilaksanakan bertentangan dengan peraturan

perundangan juga bertentangan dengan hak substantif orang lain yang dalam hal ini adalah hak PT Pacific Samudra Perkasa sebagai pemegang saham 80% (delapan puluh persen) PT Bara Prima Mandiri serta bertentangan pula dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh para Terguga sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT Pacific Samudra Perkasa selaku Pengugat. Perbuatan PT yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian dari Cacat Hukum yaitu suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum.

RUPS tertanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 yang batal demi hukum, menyebabkan RUPS yang timbul setelah tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 tidak sah, cacat hukum, dan tidak dapat dilaksanakan, terlepas dari RUPS tersebut telah diaktakan ataupun telah mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. Karena pada konsepnya, baik Notaris hanyalah menuangkan isi dari Notulen Rapat kedalam Akta sedangkan Menteri Hukum dan HAM tidak memeriksa sampai kepada isi ataupun dasar perubahan anggaran dasar yang diaktakan oleh Notaris. Baik Notaris maupun Menteri Hukum dan HAM hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan Pemegang Saham pada PT PT Bara Prima Mandiri kembali seperti semula sebelum perubahan yang terjadi melalui RUPS tertanggal 24 Agustus

2012 dan 21 September 2012. Besaran saham yang sudah dialihkan tersebut menjadi batal, dan secara hukum kembali kepada PT Pacific Samudra Perkasa. Kedudukan dan tindakan dari pemegang saham yang baru menjadi cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal peningkatan saham yang telah dilakukan dan dimiliki oleh pemegang saham asing wajib dijual kepada pemegang saham lain (entitas Indonesia) dengan memprioritaskan PT Pacific Samudra Perkasa.

Dapat disimpulkan terlepas dari pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS tersebut menggunakan pembenaran lain sebagai dasar hukum untuk melaksanakan dan menyatakan perbuatan hukum PT tersebut adalah sah, namun dalam hal terdapat satu cacat hukum dalam dasar pelaksanaan dan penyelenggaraannya menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan RUPS, peran serta Organ Perseroan lain seperti Direksi maupun Dewan Komisaris diperlukan dalam penyelenggaraan ataupun pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan RUPS adalah sah, sepanjang pelaksanaan dan penyelenggaraan sesuai dan berdasarkan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar, maupun peraturan perundang-undangan. Eksekusi Gadai Saham yang menggunakan kuasa harus menggunakan jenis surat kuasa khusus, dengan pembatasan hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Pelaksanaan dari eksekusi tersebut dapat dilaksanakan sepanjang secara hukum telah terbukti penerima gadai telah ingkar janji/wanprestasi. Suatu penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang cacat hukum. Perbuatan yang cacat hukum tidak mengikat secara hukum, sehingga menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan oleh karena itu batal demi hukum.

Para Pemegang Saham maupun Organ Perseroan diharapkan dalam menjalankan usaha PT dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. Sebelum melaksanakan eksekusi atas jaminan, sebaiknya telah mendapatkan putusan sah dari pengadilan, sehingga kepastian dari eksekusi yang dilaksanakan adalah jelas. Diharapkan setiap proses pelaksanaan RUPS suatu PT dapat mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar maupun sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan sehingga terhindari dari perbuatan yang cacat hukum..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darus Badruzaman, Mariam. Sutan Remy Sjahdeini. Heru Soeprapto dan Faturrahman Djamil. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, Christine S.T. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Salim, H. 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung : Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Media

Jurnal :

Kurniawan. 2014, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum, Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 26 No.1.

Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto, 2005, "Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Tahun Ke-35 No. 1, Jakarta.

Anang Yuliadi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018), *Indonesian Notary*, Vol 1, No 001 (2019).

Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, Tjhong Sendrawan, Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/PT.DKI), *Indonesian Notary*, Vol 4, No 1 (2022).

Ainina, Husna, Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup, *Research Repository* 2017.

Decy Mariani, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Berdasarkan Pasal 74 Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal UNTAN*, Vol 2, No 3 (2014).

Sumber Internet :

Jata Ayu Pramesti, Tri. Cacat Hukum. Ilmu Hukum. Artikel Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum/>